

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Soemitro (2006) menyebutkan bahwa salah satu fungsi utama pajak adalah redistribusi kekayaan. Melalui pajak, negara dapat menjalankan roda perekonomian dengan mengurangi kesenjangan ekonomi antara mereka yang memiliki kekayaan di atas rata-rata dengan mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Fungsi distribusi kekayaan yang dijalankan oleh negara melalui skema perpajakan menurut Yunita (2009) memiliki dua tujuan utama, yaitu:

1. Menghindari penumpukan modal dan aset perekonomian pada satu kelompok sosial tertentu saja; dan
2. Memastikan roda perekonomian serta berbagai faktor produksi yang menggerakannya dapat memakmurkan seluruh rakyat di suatu negara.

Secara normatif, skema perpajakan yang adil haruslah menjalankan fungsinya sebagai alat distribusi kekayaan di suatu negara. Akan tetapi permasalahan lain muncul ketika Direktorat Jenderal Pajak dihadapkan pada perilaku penghindaran yang dilakukan wajib pajak. Penghindaran wajib pajak ini seringkali muncul khususnya pada kelompok wajib pajak yang skema perpajakannya murni menggunakan skema *self assessment* bukan *withholding system*. Skema *self assessment* pada dasarnya menurut Soemitro (2006) memberikan kewenangan bagi wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan membayar hutang pajaknya sendiri. Memanfaatkan celah yang ada, wajib pajak

kemudian melakukan perhitungan dan pelaporan pajaknya secara tidak tepat. Yang termasuk ke dalam perilaku penghindaran wajib pajak ini adalah mengungkapkan jumlah harta dan penghasilan tidak sesuai dengan kenyataan.

Kelompok wajib pajak yang riskan akan perilaku penghindaran dan pelanggaran pajak adalah kelompok pajak yang menggunakan *self assessment*. Dalam kelompok ini, proporsi terbesar dihuni oleh wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai pekerja bebas. Laporan APBN KiTa edisi Februari 2021 menunjukkan rasio kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi non-karyawan pada tahun 2020 hanya 52,45%. Angka realisasi tersebut jauh di bawah capaian pada tahun sebelumnya yang tercatat menyentuh 75%. Fenomena penurunan kepatuhan pajak ini membuat fungsi pajak sebagai alat distribusi kekayaan tidak berjalan.

Penelitian yang dilakukan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) membuktikan struktur pajak di negara-negara berekonomi maju mayoritas adalah pajak penghasilan orang pribadi, baru kemudian diikuti oleh PPN dan pajak badan. Di Indonesia, rasio kontribusi Pajak Penghasilan orang pribadi justru lebih kecil dibandingkan dengan Pajak Pertambahan Nilai, pajak badan bahkan pajak karyawan. PPh 25/29 yang ditujukan untuk kalangan menengah ke atas tergolong cukup kecil sebagai penyumbang kas negara. Fenomena ini sangat memprihatinkan karena koefisien gini di Indonesia cenderung tinggi, artinya kesenjangan penghasilan antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Menurut Nuryanto (2021), penghasilan masyarakat kelas atas di Indonesia meningkat lebih cepat dibandingkan masyarakat kelas bawah namun kontribusi pajak orang kaya tidak meningkat banyak dari tahun ke tahun.

Dalam usahanya berperilaku patuh, wajib pajak dikontrol oleh persepsinya masing-masing. Berdasarkan teori atribusi, seseorang mengungkapkan persepsi mereka untuk berperilaku dengan menentukan kausalitas setiap peristiwa. Terdapat dua variabel kausalitas yakni faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Heider (1958) faktor internal atau dapat disebut sebagai atribusi disposisional dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai faktor kausalitas yang berada di dalam kendali wajib pajak itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal atau atribusi situasional adalah faktor kausalitas yang berada di luar kendali wajib pajak.

Faktor internal wajib pajak pertama yang berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan adalah pengetahuan perpajakan. Carolina (2009) memberikan penjelasan bahwa pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pengetahuan perpajakan merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.”

Pengetahuan perpajakan didapatkan oleh Wajib Pajak dari berbagai media informasi, publikasi, dan sosialisasi tentang kewajiban dan hak perpajakannya. Tingkat pengetahuan perpajakan diukur dengan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban dan hak perpajakan yang ia miliki. Penelitian yang dilakukan oleh Palil (2010) membuktikan bahwa khususnya dalam *self assessment system*, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka pengetahuan perpajakan penting untuk diteliti.

Aspek internal selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah religiusitas. Rahayu (2017) berpendapat bahwa religiusitas didefinisikan sebagai

sejauh mana keyakinan agama dan komitmen seseorang pada agamanya. Worthington *et al.* (2003) mengemukakan bahwa untuk menilai komitmen keagamaan terdapat dua dimensi religiusitas yang perlu diamati yakni keagamaan intrapersonal dan keagamaan interpersonal. Keagamaan intrapersonal mencerminkan kognitif dimensi keyakinan agama sedangkan interpersonal berfokus pada dimensi perilaku dengan mengukur partisipasi individu dalam kegiatan keagamaan yang diselenggarakan. Religiusitas ini akan membawa seseorang untuk mematuhi peraturan yang ada, termasuk dalam hal ini peraturan perpajakan. Dengan asumsi religiusitas akan membawa perubahan pada tingkat kepatuhan pajak, maka penting untuk memahami sejauh mana pengaruh dari religiusitas Wajib Pajak terhadap kepatuhan perpajakannya.

Faktor eksternal yang digunakan dalam penelitian ini adalah budaya dan moralitas pajak. Dalam pandangan Alesina dan Giuliano (2015), budaya dipahami sebagai perilaku umum, nilai-nilai dan kode etik yang dipraktikkan sehingga membentuk interaksi dalam masyarakat. Greif (2006) menyebutkan nilai-nilai budaya dalam masyarakat akan mempengaruhi persepsi individu terkait dengan tanggung jawab dan peran mereka dalam masyarakat. Pentingnya budaya dalam konteks kepatuhan pajak didukung oleh penelitian sebelumnya (Kirchler, 2007; Hamid, 2013; Mahaputra *et al.*, 2018). Nilai budaya dapat dioperasionalkan dengan empat dimensi yang dikemukakan oleh Hofstede (1980) yakni jarak kekuasaan, individualisme versus kolektivisme, feminisme versus maskulinitas dan penghindaran ketidakpastian.

Mengenai aspek moralitas pajak, dalam penelitian yang dilakukan oleh Lamberton *et al.* (2018) mengangkat topik penelitian mengenai upaya

meningkatkan kepatuhan pajak melalui kesadaran moralitas seseorang, diketahui bahwa moralitas sangat berpengaruh dalam menentukan kepatuhan seseorang dalam membayar pajak. Dalam penelitian ini moralitas dibentuk berdasarkan kecukupan informasi mengenai timbal balik yang didapatkan. Fakta dari penelitian Lamberton *et al.* (2018) ini menunjukkan bahwa moralitas dapat terbentuk dari kecukupan informasi yang diterima oleh seseorang tentang penggunaan uang pajak yang mereka bayarkan dibandingkan dengan informasi mengenai sanksi dan hukuman yang mengancam mereka jika tidak membayar pajak. Moralitas sendiri merupakan dorongan individu dalam menyadari kewajiban mereka selaku bagian dari masyarakat dalam berkontribusi terhadap negaranya.

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka menganalisis pengaruh dari pengetahuan perpajakan, religiusitas, budaya, dan moralitas pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas. Penelitian ini didasari pada permasalahan sebagaimana telah diungkapkan, yakni ketimpangan distribusi kekayaan yang ditunjukkan dengan rasio gini yang begitu kontras antara Wajib Pajak *High Wealth Individual* dengan Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya. Urgensitas yang diangkat dalam penelitian ini adalah pentingnya melihat aspek apa saja yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dipilih sebagai objek penelitian mengingat sisi potensial wajib pajak ini cukup baik namun memiliki tingkat kepatuhan yang masih rendah.

Aspek-aspek yang telah dijelaskan tersebut adalah aspek yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak seseorang. Subjek pajak Orang Pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas (Non-Karyawan) dipilih sebagai fokus

penelitian karena segmen kelompok tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan *self assessment* tanpa melalui pihak ketiga yang menggunakan sistem *withholding tax*. Hal ini membuat kewajiban perhitungan hingga pelaporan masih benar-benar melekat dalam segmen Orang Pribadi dengan pekerjaan bebas. Pada akhirnya dalam penelitian ini digunakan variabel pengetahuan perpajakan, religiusitas, budaya pajak, dan moralitas pajak untuk melihat pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan dan terdaftar di wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan?
2. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan?
3. Apakah jarak kekuasaan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan?
4. Apakah individualisme berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan?
5. Apakah maskulinitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan?
6. Apakah penghindaran ketidakpastian berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan?
7. Apakah moralitas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas, yakni pengetahuan perpajakan, religiusitas, budaya dan moralitas pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

- a. Sebagai bahan referensi mahasiswa khususnya mereka yang mengambil jurusan akuntansi, untuk menambah ilmu pengetahuan terkait dengan kepatuhan pajak.
- b. Sebagai bahan referensi bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan topik ini.
- c. Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, religiusitas, latar belakang pendidikan dan budaya pajak terhadap moral pajak dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan bagi Direktorat Jenderal Pajak khususnya Wilayah Jawa Tengah II mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan.